



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
NEGERI TERPADU MADANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15B ayat (6) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1690);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 732);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI TERPADU MADANI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dan bakat istimewa.
2. Cerdas Istimewa yang selanjutnya disingkat CI adalah kondisi Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan yang diukur dengan tes psikologi dan akademik.
3. Bakat Istimewa selanjutnya disingkat BI adalah kondisi Peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa di bidang seni dan/atau olah raga yang diukur dengan tes keberbakatan.
4. Tenaga Pendidik adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta didik dan diseleksi serta ditetapkan/diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Tenaga Kependidikan adalah staf profesional di bidang administrasi/ketatausahaan dan operasional sekolah.
6. Tenaga Pelatih/Instruktur/Mentor adalah staf profesional yang menguasai teori dan praktek di bidang seni dan olahraga dengan tugas utama memberikan pendidikan dan latihan baik teori maupun praktek sesuai bidangnya.

7. Peserta didik . . .

7. Peserta didik adalah siswa/murid yang mengikuti kegiatan pendidikan, pengajaran dan pelatihan.
8. Satuan Pendidikan Formal Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus pada jalur formal, yang terdiri atas Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas.
9. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah TK Negeri Terpadu Madani sebagai satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan kecerdasan istimewa/Bakat Istimewa.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah SD Negeri Terpadu Madani sebagai satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar dengan kecerdasan istimewa/Bakat Istimewa.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah SMP Negeri Terpadu Madani sebagai pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dan hasil belajar yang diakui sama/setara SMP dengan kecerdasan istimewa/Bakat Istimewa.
12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah SMA Negeri Terpadu Madani sebagai satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan SMP atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP dengan kecerdasan istimewa/Bakat Istimewa.
13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi.
14. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
16. Dinas adalah Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
17. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
18. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas yang membidangi tugas dan fungsi Pendidikan Khusus dan pendidikan layanan khusus.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. susunan organisasi;
- b. kedudukan, tugas, dan tata kerja;
- c. pengangkatan pemberhentian dalam jabatan;
- d. pengelolaan;
- e. pembinaan dan evaluasi; dan
- f. pendanaan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani menyelenggarakan Satuan Pendidikan:

- a. TK;
- b. SD;
- c. SMP; dan
- d. SMA.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani sebagai berikut:
 - a. Unsur Pembina, Pengarah dan Penanggung Jawab;
 - b. Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani ;
 - c. Kepala Sekolah TK, SD, SMP dan SMA;
 - d. Kepala Tata Usaha;
 - e. Wakil Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA;
 - f. Tenaga Pendidik TK, SD, SMP dan SMA;
 - g. Tenaga Kependidikan TK, SD, SMP dan SMA;
 - h. Tenaga Pelatih/Instruktur/Mentor TK, SD, SMP dan SMA;
 - i. Tenaga Profesional Non Kependidikan TK, SD, SMP dan SMA; dan
 - j. Peserta didik.
- (2) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb, menyelenggarakan tugas di bidang kepegawaian dan umum, serta keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Unsur Pembina . . .

- (3) Unsur Pembina, Pengarah dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. Gubernur selaku Pembina;
 - b. Wakil Gubernur selaku Pembina;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
 - d. Kepala Dinas selaku Penanggung Jawab; dan
 - e. Kepala Bidang selaku Pelaksana koordinasi, pembinaan dan pengendalian/pengawasan peningkatan kinerja.
- (4) Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala SMA Negeri Madani.

Pasal 5

- (1) Jumlah Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, kecuali Sekolah TK sebagai berikut:
 - a. SD 1 (satu) orang;
 - b. SMP paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - c. SMA paling banyak 4 (empat) orang.
- (2) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membidangi tugas:
 - a. kurikulum;
 - b. kesiswaan;
 - c. sarana prasarana; dan/atau
 - d. hubungan masyarakat.
- (3) Penetapan jumlah dan bidang tugas Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai kebutuhan setiap jenjang pendidikan.
- (4) Jumlah dan bidang tugas Wakil Kepala Sekolah SMP dan SMA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah berkoordinasi dengan Kepala Dinas mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani berkedudukan di Palu ibu kota Provinsi.
- (2) Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

(3) Kedudukan . . .

- (3) Kedudukan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat koordinasi, pembinaan dan pengendalian/pengawasan peningkatan kinerja Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani.

Bagian Kedua Tugas dan Tata Kerja

Pasal 7

Kepala Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan Satuan Pendidikan sebagai arah kebijakan pelaksanaan tugas administrasi, proses kegiatan belajar mengajar, dan pelatihan keberbakatan;
- b. mengoordinasikan perumusan kebijakan Sekolah TK, SD dan SMP sebagai arah kebijakan pelaksanaan tugas administrasi, proses kegiatan belajar mengajar, dan pelatihan keberbakatan;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pendidik, Tenaga Kependidikan, dan pelatih/instruktur dalam proses kegiatan belajar mengajar dan pelatihan keberbakatan pada SMA;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar dan pelatihan keberbakatan olahraga dan administrasi serta kegiatan ekstrakurikuler pada sekolah TK,SD, dan SMP;
- e. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan formal dan pelatihan keberbakatan sekolah TK, SD dan SMP;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- g. melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, memantau, mengawasi, mengevaluasi dan pelaporan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani;
- b. mendistribusikan tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pelaksana;
- c. mengoordinasikan dan melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, aset, kehumasan, ketenagaan, kesiswaan, dan kurikulum; dan

d. melakukan . . .

- d. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 9

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, memantau, mengawasi dan mengevaluasi serta pelaporan Bidang Kurikulum Satuan Pendidikan Khusus Sekolah Negeri Terpadu Madani;
- b. mensosialisasikan kurikulum yang digunakan kepada seluruh warga satuan pendidikan lingkup Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani;
- c. mengoordinasikan, menyusun dan dan menjabarkan kalender pendidikan, tugas guru dan jadwal pelajaran, program pengajaran, perbaikan dan pengayaan; dan
- d. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Sekolah dan/atau Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani.

Pasal 10

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, memantau, mengawasi dan mengevaluasi serta pelaporan Bidang Kesiswaan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani;
- b. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan organisasi siswa intra sekolah, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan, kerindangan sekolah dan keberbakatan olahraga; dan
- c. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Sekolah dan/atau Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani.

Pasal 11

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, memantau, mengawasi dan mengevaluasi serta pelaporan Bidang Sarana Prasarana Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani;
- b. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan pengadaan, pemanfaatan, perawatan dan pembukuan sarana dan prasarana; dan
- c. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Sekolah dan/atau Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani.

Pasal 12

Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, memantau, mengawasi dan mengevaluasi serta pelaporan Bidang Hubungan Masyarakat jenjang pendidikan masing-masing melalui Satuan Pendidikan Khusus Negeri Model Terpadu Madani;
- b. mempublikasikan jenjang pendidikan masing-masing melalui Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani kepada masyarakat;
- c. mengoordinasikan hubungan dengan organisasi orang tua Peserta didik, bakti sosial dan event lomba/pertandingan; dan
- d. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Sekolah dan/atau Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani.

Pasal 13

Penanggung jawab jenjang pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan merumuskan pedoman kebijakan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani sebagai arah kebijakan pelaksanaan tugas administrasi, proses kegiatan belajar mengajar, dan pelatihan keberbakatan;
- b. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pendidik, Tenaga Kependidikan, dan pelatih/instruktur dalam proses kegiatan belajar mengajar dan pelatihan keberbakatan pada Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar dan pelatihan keberbakatan dan administrasi serta kegiatan ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani;
- d. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan formal dan pelatihan keberbakatan pada Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani; dan
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Tenaga Pendidik mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, memantau, mengawasi dan mengevaluasi serta pelaporan;
- b. membuat rencana program dan kegiatan, alat pelajaran atau alat peraga, pelaksanaan dan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar;
- c. mengembangkan kreativitas dan sumber daya manusia Peserta didik dan menumbuhkembangkan sikap menghargai hasil karya orang lain;

d. menyusun . . .

- d. menyusun dan melaksanakan program perbaikan, pengayaan; dan
- e. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 15

Tenaga Kependidikan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, memantau dan mengevaluasi dan pelaporan;
- b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, sarana prasarana, kehumasan, kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan;
- c. melaksanakan tugas layanan khusus meliputi keamanan dan kebersihan sekolah; dan
- d. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Sekolah.

Pasal 16

Tenaga Pelatih/Instruktur/Mentor mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan dan membuat perangkat persiapan latihan olahraga serta memantau, mengawasi dan mengevaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelatihan sesuai bidang peminatan.
- b. melaksanakan dan mengevaluasi hasil latihan keberbakatan;
- c. mengembangkan kreativitas pada bidang tugasnya dan melaksanakan program perbaikan; dan
- d. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 17

Gubernur melalui Sekretaris Daerah memerintahkan Kepada Dinas untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani ke Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 18

- (1) Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani dan/atau Kepala Sekolah melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lingkup penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aspek teknis proses pendidikan dan pengajaran;
 - b. aspek teknis ketatausahaan;
 - c. aspek teknis kerumahtanggaan; dan
 - d. aspek teknis lainnya terkait penyelenggaraan tugas Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani, Kepala Sekolah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Wakil Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Pelatih/Instruktur/Mentor masing-masing menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar lingkungan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani dan dengan lembaga dan instansi terkait lainnya.

Pasal 20

- (1) Setiap unit kerja di lingkungan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani dan Kepala Sekolah wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada masing-masing pimpinannya serta melaporkan hasil kegiatan secara berkala sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Setiap data dan informasi yang diterima oleh Kepala Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani dan Kepala Sekolah wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan masukan kepada atasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah wajib mengadakan rapat koordinasi di lingkungan jenjang pendidikan masing-masing secara berkala sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani wajib mengadakan rapat koordinasi terpadu Sekolah TK, SD, SMP dan SMA secara berkala sesuai kebutuhan.

Pasal 21

Dalam hal Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani berhalangan atau menjalankan tugas lainnya, dapat menunjuk salah seorang wakilnya yang berasal dari Wakil Kepala Sekolah SMA.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (3) Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan usul Kepala Dinas.
- (4) Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan usul Kepala Dinas.

(5) Pengangkatan . . .

- (5) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Wakil Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Khusus Negeri Madani Terpadu atas pertimbangan Kepala Sekolah.
- (2) Tenaga Pendidik Honorer diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani berdasarkan pertimbangan Kepala Sekolah.
- (3) Tenaga Kependidikan Honorer diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani berdasarkan pertimbangan Kepala Sekolah.
- (4) Tenaga Pelatih/Instruktur/Mentor diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani berdasarkan pertimbangan Kepala Sekolah.
- (5) Tenaga Non Kependidikan Honorer diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Satuan Pendidikan berdasarkan pertimbangan Kepala Sekolah.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Sarana dan Prasarana

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani yang dibutuhkan dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana pelatihan khusus keberbakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menunjang prestasi akademik dan prestasi di bidang keberbakatan mengalokasikan belanja operasional asrama Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani.

Pasal 25

Dinas wajib melakukan pencatatan kepemilikan sarana dan prasarana dan seluruh inventaris aset pada Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani.

Pasal 26

Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani wajib menjaga, mengamankan dan memelihara seluruh inventaris aset yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 27

- (1) Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani wajib melaksanakan pendidikan formal.
- (2) Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani wajib melaksanakan pelatihan keberbakatan pendidikan CI dan BI
- (3) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses pendidikan yang sesuai kurikulum CI dan BI.
- (4) Pelatihan keberbakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan fasilitas yang memadai dan berkualitas.

Pasal 28

- (1) Kegiatan pendidikan formal dan pelatihan keberbakatan pada Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani meliputi pendidikan CI akademik dan BI kesenian dan olahraga.
- (2) Dalam hal dinamika dan kebutuhan pembinaan dalam penyelenggaraan pendidikan keberbakatan menghendaki perubahan maka Pemerintah Daerah dapat mengurangi dan/atau menambah jenis keberbakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mengurangi dan/atau menambah jenis keberbakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Mekanisme Penerimaan Calon Peserta didik

Pasal 29

- (1) Penerimaan calon Peserta didik dan penyelenggaraan proses pendidikan dan pembelajaran mengikuti kalender pendidikan.
- (2) Penerimaan calon Peserta didik beserta persyaratan setiap tahun ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(3) Penerimaan . . .

- (3) Penerimaan calon Peserta didik dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas melalui Bidang.
- (4) Penerimaan calon Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penenimaan siswa baru dan/atau perpindahan siswa dan sekolah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerimaan calon Peserta didik baru diawali dengan sosialisasi di Kabupaten/Kota.

Pasal 30

- (1) Dalam penerimaan calon Peserta didik dibentuk Panitia Penerimaan Calon Peserta didik.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat Penilaian Prestasi Peserta Didik

Pasal 31

- (1) Tenaga Pelatih/Instruktur/Mentor melakukan penilaian hasil belajar Peserta didik yang memiliki potensi dan BI.
- (2) Penilaian hasil belajar Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada satuan pendidikan formal.
- (3) Hasil penilaian prestasi keberbakatan Peserta didik disampaikan oleh Tenaga Pelatih/Instruktur/Mentor kepada Kepala Sekolah.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian nilai terhadap setiap Peserta didik dalam mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani.
- (5) Tata cara penilaian prestasi Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan Khusus Terpadu Madani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Rekrutmen Tenaga Pelatih/Instruktur/Mentor

Pasal 32

- (1) Tenaga Pendidik/Pelatih/Instruktur/Mentor direkrut dari tenaga yang berpengalaman atau bersertifikat sesuai bidang kecerdasan dan keberbakatan yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani.

(2) Penerimaan . . .

- (2) Penerimaan Tenaga Pendidik/Pelatih/Instruktur/ Mentor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. kualifikasi dan/atau kompetensi Pendidik/Pelatih/Instruktur/Mentor sesuai jenis kecerdasan dan keberbakatan; dan
 - b. direkomendasi oleh Pengurus Daerah Provinsi sesuai jenis keberbakatan masing-masing.
- (3) Untuk melakukan penerimaan Tenaga Pendidik/ Tenaga Pelatih/Instruktur/Mentor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Tim Seleksi.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Tenaga Pendidik, Pelatih/Instruktur/Mentor mengikuti peraturan dan tata tertib penyelenggaraan kegiatan pelatihan keberbakatan pada Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani.
- (2) Peraturan dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Gubernur.

Pasal 34

- (1) Kepala Satuan Pendidikan melakukan evaluasi kinerja Tenaga Pendidik/Tenaga Pelatih/Instruktur/Mentor sesuai tata tertib sekolah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Pasal 35

Pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ciri khas Pendidikan Khusus bagi Peserta didik yang memiliki potensi CI dan potensi BI.

Pasal 36

- (1) Apabila mengajar melampaui jumlah jam reguler, Tenaga Pendidik Pegawai Negeri diberikan insentif /honorarium tambahan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Pendidik Tidak Tetap, Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Pelatih/Instruktur/Mentor diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan standar biaya Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Penghargaan

Pasal 37

Gubernur memberikan penghargaan bagi Tenaga Pendidik/Pelatih/Instruktur/Mentor dan Peserta didik yang berprestasi pada tingkat Provinsi, tingkat Nasional dan tingkat Internasional.

BAB VI PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas secara terkoordinasi melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pada Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani terhadap pengendalian dan penjamin mutu pendidikan.
- (2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ciri khas Pendidikan Khusus bagi Peserta didik yang memiliki potensi CI dan potensi BI.

Pasal 39

- (1) Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala per semester atau sesuai kebutuhan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 40

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Terpadu Madani dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme dan pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII . . .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 Juni 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 25 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 737

